



## RINGKASAN

SALSABILA RAHMADHANTI MACHFIR, Prosedur Pembiayaan Kredit Mobil Baru dan Kebijakan Penagihan pada Astra Credit Companies. Dibimbing oleh RASIDIN SITEPU.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Astra Credit Companies yang beralamat di Jalan TB Simatupang No.90 Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari hingga 20 Maret 2020.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang dalam satu departemen dan dilakukan berulang-ulang, seragam, dan tetap. Prosedur sangat dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya agar berjalan secara teratur. Kegiatan pembiayaan konsumen adalah salah satu sumber penghasilan dalam perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, prosedur pembiayaan yang baik dan teratur menjadi hal yang penting bagi perusahaan.

Laporan Akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan fungsi yang terkait dalam prosedur pembiayaan kredit mobil baru, menguraikan jaringan prosedur dalam pembiayaan kredit mobil baru, menguraikan dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pembiayaan kredit mobil baru, menguraikan sistem pengendalian internal perusahaan dalam prosedur pembiayaan kredit, dan menguraikan kebijakan penagihan yang diterapkan pada Astra Credit Companies

Astra Credit Companies merupakan perusahaan pembiayaan dengan skema konvensional maupun syariah untuk pembelian mobil dan alat berat baik dalam kondisi baru ataupun bekas serta fasilitas pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi (*operating lease*).

Astra Credit Companies melakukan pembiayaan kredit mobil baru kepada konsumen melalui beberapa jaringan prosedur terkait yaitu prosedur pengajuan awal pada *Dealer*, prosedur persetujuan kredit, prosedur realisasi pembiayaan kredit, dan prosedur pembayaran dan pencatatan akuntansi. Jaringan prosedur dalam pembiayaan kredit memiliki fungsi yang terkait didalamnya antara lain *Sales Officer Dealer*, *Sales Officer ACC*, *Surveyor Lapangan*, *Credit Analyst*, Administrasi kredit, keuangan, dan Akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pembiayaan kredit mobil baru antara lain formulir aplikasi permohonan (FAP), salinan KTP, salinan KK, slip gaji, salinan NPWP calon debitur, salinan rekening tabungan bank, hasil survei, slip pembayaran, surat perjanjian kredit, surat tagihan, bukti pengeluaran kas, dan bukti penerimaan kas. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan penagihan piutang adalah jurnal umum.

Pengendalian internal perusahaan dalam prosedur pembiayaan kredit sudah cukup baik. Perusahaan telah menggunakan formulir bernomor urut cetak dalam kegiatannya, telah melakukan kegiatan pengendalian secara berkala untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam kegiatan operasional perusahaan, telah melakukan pemisahan fungsi guna mencegah penyalahgunaan wewenang, melakukan proses rekonsiliasi harian dan bulanan secara berkala, memiliki *management control system* yang berguna dalam pengecekan efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain, dan Perusahaan telah menjalankan prosedur pemberian wewenang dengan menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh fungsi yang berwenang.

Astra credit companies telah menetapkan kebijakan dalam melakukan



penagihan kepada debitur. Tindakan penagihan yang dilakukan oleh bagian penagihan berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran angsuran debitur tersebut. Tindakan penagihan tersebut antara lain melakukan komunikasi secara intensif via telepon, memberikan Surat Peringatan (SP) I hingga III, eksekusi barang jaminan, dan pelelangan barang jaminan.

Kata Kunci : Pembiayaan Kredit, Penagihan, Prosedur

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.